



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Mukomuko, 28 Oktober 1965, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sustimawati, S.H.,M.H. dan Syaiful Anwar,S.H.I.,CIL para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Sustimawati,S.H.,M.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Kapuas I Blok F Nomor 4 RT.13 RW.04 Keurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2021 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 7/SK/2021/PA.Mkm tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Mukomuko, 19 Agustus 1966 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Kantor Kecamatan Kota Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ilham Patahillah,S.H.,M.H para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan dan Rekan yang beralamat di Jalan Penarik-Bengkulu, Gg

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



MTs Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 4/SK/2021/PA.Mkm tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) Dengan Tergugat (Tergugat) Telah Menikah Pada 20 Juni 2009 Adapun Status Perkawinan Antara Duda Dan Janda;
2. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut Penggugat (Penggugat) Dan Tergugat (Tergugat) Bertempat Tinggal Di Kelurahan Koto Jaya, Dalam Pernikahan Tersebut Melakukan Hubungan Suami Istri Dan Tidak Dikarunia Anak (Fotocopy Akta Nikah Terlampir) Kemudian Kami Telah Bercerai Sebagaimana Bukti Akta Cerai Yang Dikeluarkan Oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu (Fotocopy Akta Perceraian(Terlampir);
3. Bahwa Selama Lebih Kurang 11 Tahun Dalam Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Diperoleh Harta Kekayaan Bersama, Yakni Harta Yang Tidak Bergerak Dan Harta Bergerak, Dibawah Ini, Sbb:
 - a. Sebidang Tanah A.N X Maradat Dan Diatasnya Berdiri 2 (Dua) Unit Bangunan Perumahan, Yang Terletak Di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop.Bengkulu, Yang

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinilai Sekarang Beserta Isinya Seharga Rp1.250.000.000.000. (Sertifikat Asli Ada Dengan Pengugat Fotocopy Terlampir Yang Sekarang Ini Dibawah Kekuasaan Pengugat Dan Rumah Tersebut Masih Dihuni Tergugat);
- b. Sebidang Tanah Perkebunan Seluas 3 Ha (30.000 M2) Terletak Di Danau Nibung Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, Yang Diperoleh Dari Pembelian A.N. Y. (Kwitansi Pembelian, Dikuasai Oleh Tergugat);
 - c. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Yang Dibeli Oleh Tergugat Pada Saat Proses Perceraian Kami Berlangsung; Yang Dibeli Dari Uang Tabungan Kami Selama Dalam Masa Perkawinan Merk Rush Warna Hitam Dengan Plat Nomor Polisi Bd 1662 Cw Seharga Lebih Kurang Rp 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta);
 - d. 2 (Dua) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) Metik Pcx Seharga/Buah Rp 27.500.000 = Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan Plat Polisi Bd 6909 Nu Dan Bd 5350 Nv Yang (Stnk Dan Bpkb) Sekarang Ini Masih Dibawah Kekuasaan Tergugat;
 - e. Barang Berupa Emas Perhiasan Lebih Kurang 50 Gr;
 - f. 1 (Satu) Ekor Sapi;
 - g. Uang Tabungan Lebih Kurang Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta);
4. Bahwa Barang-Barang/Harta Bersama Penggugat Dan Tergugat Pada Butir 3 Huruf (Kecuali Huruf A Sertifikat Tanah Perumahan Berada Dibawah Kuasa Penggugat) Sedangkan Huruf B S.D. Huruf G Semuanya Dikuasai Oleh Tergugat;
5. Bahwa Sesuai Ketentuan Dan Atau Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Telah Terjadinya Perceraian Antara Penggugat Dan Tergugat, Maka Harta Bersama Yang Diperoleh Selama Perkawinan Tersebut Setengah Bagian Menjadi Hak Tergugat Dan Setengah Bagiannya Lagi Menjadi Hak Penggugat, Artinya Masing-Masing Berkewajiban Menyerahkan Setengah Bagian Atas Harta Bersama Yang Dikuasainya;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Apabila Pembagian Atas Harta Bersama Tersebut Tidak Dapat Dilakukan Secara Natural Karena Sesuatu Hal, Maka Pembagiannya Dilakukan Secara In Natural Dengan Secara Lelang Dengan Bantuan Pengadilan Maupun Kantor Pelelangan Negara Atas Biaya Tergugat, Dan Hasil Penjualan Pelelangan Itu Dibagi Antara Penggugat Dan Tergugat Dengan Perbandingan Yang Sama Masing-Masing Mendapat Setengah Bagian;
 7. Bahwa Penggugat Sudah Berusaha Untuk Meminta Pembagian Secara Kekeluargaan, Namun Tidak Berhasil, Karena Pihak Tergugat Tidak Menampak Etikad Baik Untuk Itu, Sehingga Sebagai Penggugat Saya Melakukan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Gugatan Melalui Pengadilan Agama Kab. Mukomuko Ini;
 8. Bahwa Untuk Menjamin Harta Bersama Tersebut Supaya Tidak Dipindah Tangankan Atau Merubah Bentuk Fisiknya Maka Terlebih Dahulu Mohon Ketua Pengadilan Agama Mukmuko Melalui Hakim Tunggal Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk Dapat Meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
 9. Bahwa Gugatan Penggugat Ini Adalah Menyangkut Hak Masing-Masing Penggugat Dan Tergugat Atas Harta Bersama Tersebut Setelah Terjadinya Perceraian, Sehingga Demi Hukum Putusan Dalam Perkara Ini Mohon Dijatuhkan Dengan Ketentuan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoebarbij Vorrad); Walaupun Ada Upaya Hukum Banding Maupun Kasasi Tanpa Tanggungan Apapun;
 10. Bahwa Dilihat Dari Gerak-Gerik Prilaku Atau Tindakan Tergugat Yang Mencurigakan, Penggugat Khawatir Jika Tergugat Menghilangkan, Menggelapkan, Memindahtangankan Harta Bersama Itu, Karenanya Perlu Dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Sebelum Pokok Perkara Ini Diperiksa, Dan Kepada Yang Bersangkutan Termohon "Segera Meningalkan/Tidak Menempati Lagi Rumah Yang Sekarang Ditempatinya;
- Berdasarkan Hal-Hal Dan Alasan-Alasan Tersebut Diatas, Penggugat Mohon Pada Pengadilan Agama Mukomuko Melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Terhormat Yangakan Menyidangi Perkara Ini Nantinya, Berkenan Untuk

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanggil, Memeriksa Dan Menyidangkan Gugatan Dalam Perkara Ini, Serta Menjatuhkan Keputusan Sbb :

PRIMER

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);
3. Menyatakan Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Sebagai Harta Bersama;
4. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Bagian Yang Menjadi Hak Pengugat Atas Harta Bersama Itu, Yakni Sebagian Dari Jumlah Harta Kekayaan Bersama 1.5 X Rp. 1.500.000.000.000 (1.5 M) = Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Menyatakan Bahwa Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad); Meskipun Ada Perlawanan, Banding Atau Kasasi;
6. Menghukum Tergugat Untuk Tidak Menempati Lagi Rumah Yang Ditempati Tergugat Saat Ini (Harta Bersama Huruf A);
7. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dari Perkara Ini;

Subsider :

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat, telah dijawab oleh Hakim Tunggal pada tanggal 08 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan dimaksud ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat atau Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 15 Maret 2021 yang maksud dan isinya yaitu sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Surat Gugatan Harta Bersama yang di ajukan Penggugat tidak terpenuhinya syarat Formil, ditemukan dan terlihat pada surat gugatan Penggugat tidak terdapat Materai pada gugatan yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak bermaterai,dan di anggap cacat formil **dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima; dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:**

a. Antara Penyebutan Penggugat dan Pemohon dicampur adukkan dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal Muko-Muko 8 Februari 2021 teregister dalam perkara No. 05/Pdt/2021/PA.Mkm, di halaman /lembar ke 1 (satu) s/d Lembar ke- 2 (dua) tertulis kalimat Penggugat – Tergugat, Sedangkan di Petitum tertulis Demikian Permohonan, Penggugat (Pemohon) dan di Tanda tangan tertulis pula Pemohon; hal ini jelas keliru dan menyesatkan dalam menggunakan kalimat Penggugat dengan Pemohon; Oleh karena kabur dan tidak jelas haruslah secara Formil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

b. Antara Possita dengan Pettitum tidak bersesuaian;

Bahwa sesuai Posita gugatan Penggugat pada halaman / Lembar ke 1 dan 2 point 3, tidak sinkron atau kontradiksi dengan amar permintaan di petitum gugatan Penggugat (halaman /lembar ke-3) hanya menyebutkan harta bersama berupa harta kekayaan tidak jelas perhitungan dari lembaga yang sah hanya menerka-nerka saja, dan

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



tidak berdasarkan hukum yang jelas, oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Eror Objek Harta Bersama dicampur adukkan antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan;

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2021 **Penggugat telah mengada ada terkait objek harta bersama yang sebenarnya telah Tergugat miliki sebelum terjadi Pernikahan dengan Penggugat;**

EROR IN OBJECTA: Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan beberapa Objek harta bersama yang di miliki oleh Penggugat yang merupakan harta bawaan (didapat sebelum perkawinan) akan dibuktikan agenda pembuktian selanjutnya, namun Penggugat menjadikan sebagai objek harta bersama adalah kabur dan mengada-ada dan justru Penggugatlah yang telah banyak membawa Harta bersama;

Bahwa dalil dalil objek harta bersama yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan objek harta bersama Dan tidaklah mungkin Hakim Memutuskan perkara tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

II. Dalam Konvensi.

1. Bahwa terhadap dalil dan uraian Tergugat Konvensi dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam materi dalam jawaban konvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa, secara keseluruhan dalil-dalil gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional, tidak berdasarkan fakta hukum, Prematur, dan irrasional dengan perhitungan jumlah yang bin



salabin saja alias menerka-nerka tidak sesuai dari lembaga resmi atau njop;

4. Bahwa terkait objek harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat adalah kabur, gugatan Penggugat dalam hal ini jelas tidak benar dan tidak beralasan hukum serta gugatan penggugat yang mengada-ada dengan memasukkan yang bukan harta bersama, yang akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian dan hadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini;-----

Bahwa sebelum diuraikan harta-harta mana yang bukan harta bersama dan merupakan harta bawaan dari TERGUGAT sesuai point 3 (Tiga) dalam Gugatan,berikut sesuai pertimbangan dan alasan hukum nya:

Untuk mengetahui hukumnya pengambilan objek Harta bersama oleh pihak dalam proses gugatan harta bersama seperti pada perkara aquo, maka perlu untuk memahami terlebih dahulu mengenai harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan.

Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan

Dalam **Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("UU Perkawinan") disebutkan bahwa: 1. **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**, 2. **Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.**

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut pada **Pasal 36 UU Perkawinan** bahwa:

1. **Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.**
2. **Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.**

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, dalam Hukum Islam, harta memiliki kedudukan yang penting, karena dari lima *maqashid syariah* atau tujuan dari Hukum Islam, salah satu di antaranya adalah *al-maal* atau harta.

Menurut **Ulama Hanafiyah**, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Harta juga merupakan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi terdapat pemiliknya sebagaimana Islam juga mengakui adanya hak pribadi seseorang terhadap harta.

Dalam sebuah perkawinan, dikenal dengan harta bersama dan harta bawaan.

Bagi seorang Muslim, pengaturan mengenai harta perkawinan diatur dalam **Pasal 85** sampai dengan **Pasal 91 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**.

Pengertian harta bersama disebutkan dalam **Pasal 85 KHI**:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Lebih lanjut, dalam **Pasal 86 KHI** menyebutkan bahwa:

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

1. **Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.**

Kemudian, dalam **Pasal 88 KHI** mengatur perihal:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Sementara mengenai harta bawaan di dalam **Pasal 87 KHI** menyebutkan bahwa:

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
2. *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Berdasarkan Pendapat hukum dan dasar hukum diatas jelas dan tegas bahwa yang bukan harta bawaan dalam perkara aquo adalah:-----

5. Bahwa dalil Penggugat terkait harta bersama pada poin 3 huruf a adalah bukan merupakan objek harta bersama, di mana bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan koto jaya kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko yang tergugat beli dari Ir Kasmidi kasim di tahun 2007 dan surat sertifikat atas nama Raziman dan kwitansi pembelian di bawah kekuasaan Penggugat, **sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2009 dan bukanlah merupakan objek harta bersama (dan akan di buktikan pada saat pembuktian);**-----

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 huruf b yang mendalilkan bahwa objek tanah perkebunan seluas 3 hektar (30,000 m²) terletak di danau nibung desa ujung padang kecamatan kota mukomuko merupakan harta bersama, dan dalam hal ini Tergugat membantah dengan tegas bahwa sebidang tanah pertanian dan perkebunan tersebut di miliki dan di kuasai Tergugat serta Tergugat peroleh berdasarkan ganti rugi sejak tahun 2007 dan bukanlah merupakan objek harta bersama (dan akan Tergugat buktikan pada Proses Pembuktian);-----



7. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 3 huruf c terkait 1(satu) unit mobil roda 4(empat) merk Rush yang di beli oleh tergugat pada saat proses perceraian berlangsung yang di beli dari uang tabungan juga dalil penggugat yang mengada-ada,di mana mobil tersebut merupakan mobil anak kandung Tergugat sendiri dari perkawinan Tergugat dengan suami Pertama yang bernama Niken Pratiwi Binti Muslim Risdianto yang saat ini Tergugat pinjam karena menjaga situasi cuaca yang kurang mendukung,sehingga Tergugat memakai untuk sementara waktu saja;dan dapat Tergugat buktikan pada saat Pembuktian;-----

8. pada poin 3 huruf d,Penggugat mendalilkan 2 Unit kendaraan roda 2(Dua)metik PCX seharga 55.000.000,-dengan no polisi BD 6909 NU,serta Nopol BD 5350 NV,adalah dalil yang menyakitkan hati di mana 1(satu)unit kendaraan roda 2(Dua)merk PCX dengan Plat nomor polisi BD 5350 NV , yang merupakan hadia dari Tergugat untuk anak (nama anak) karena prestasi pendidikan selesai tepat waktu dan langsung bekerja,dan akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian,kemudian 1 unit Kendaraan roda 2(dua) lainnya dengan Nopol BD 6909 NU merupakan harta bersama oleh karenanya harus di bagi sesuai Hukum yang berlaku;-----

9. Bahwa Penggugat pada poin 3 huruf e mendalilkan adanya Barang berupa emas perhiasan ± 50 gram yang menurut Tergugat kapan dan di mana Penggugat membeli dan menyerahkan kepada Tergugat hal ini hanyalah mengada-ada;-----

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 huruf f di mana adanya 1 ekor sapi yang di anggap Penggugat merupakan objek harta bersama adalah pernyataan yang emosional,di mana sebelum berpisah 1 ekor sapi tersebut di ketahui Penggugat sudah mati dan tidak mungkin Tergugat yang seorang wanita dan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil



dapat memelihara sapi tersebut;-----

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 huruf g yang mendalilkan adanya uang tabungan lebih kurang 150.000.000,- merupakan dalil yang irasional hanyalah khayalan belaka karena kapan dan di mana Penggugat memberikan uang sebesar 150.000.000,- tersebut dan pada tabungan mana, justru Penggugat tidak ada memberikan uang sebesar itu, sangatlah naif dalil Penggugat tersebut;-----

12. Bahwa Uraian dalil Tergugat sesuai fakta hukum, dan ditambah lagi PENGAKUAN secara tegas oleh PENGGUGAT pada saat mediasi pada tanggal 8 Maret 2021 mengakui HARTA diatas didapat sebelum Perkawinan;,, Mohon yang mulia untuk menerima jawaban Konvensi Tergugat ini;-----

III. Dalam Rekonvensi :-----

Bahwa oleh karena, Gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum yang sebenarnya, maka Tergugat Konvensi merasa di rugikan dan mempertahankan hak nya dengan ini mengajukan Gugatan Balik/ Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sesungguhnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak 20 Juni 2009, menikah di Mukomuko, sesuai akta nikah nomor 133/27/VI/2009, Pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sah menurut hukum dan agama;-----

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat rekonvensi merupakan seorang Duda dan Penggugat Rekonvensi merupakan seorang janda, justru Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah ada harta bawaan yang didapat

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;---

3. Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat rekonvensi di kelurahan Koto Jaya, kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko propinsi Bengkulu yang merupakan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2007;-----

4. Bahwa sejak tanggal 20 juni 2009 hingga tahun 2019 Penggugat hidup bersama, namun tidak mendapatkan keturunan, kemudian sejak tanggal 5 November 2020 Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi resmi bercerai sesuai akta cerai Nomor 0267/AC/2020/PA.Mkm ;-----

5. Bahwa sejak 20 juni 2009 hingga 5 November 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi membina rumah tangga telah memiliki Harta bersama berupa:-----

- a. 1 (satu) unit motor CRF yang di beli tahun 2017 seharga Rp 33 juta saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- b. Uang Penanaman modal TV kabel sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2017, berupa modal dan keuntungan tersebut yang di kuasai Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karenanya di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c. 26 (dua puluh enam) Pot Bunga Bonsai yang di beli sejak tahun 2011, jika dari harga pasaran sekarang perbuah (per pot) adalah

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka saat ini bunga Bonsai tersebut bernilai Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan di kuasai oleh Tergugat rekonvensi harus dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- d. 25 (dua puluh lima) buah jam tangan berbagai merk yang di beli mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 dan per - buah /Unitnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jam tangan tersebut yang saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi sesuai harga pasaran total sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku
- e. uang Pinjaman sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat Rekonvensi di bulan Oktober 2019 yang di ambil/ oleh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama A sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) dan bulan Desember 2019 sebesar 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah),yang di ambil oleh Riskomal,Edi Staf di Sekretariat Dewan dan Jonhari (pensiunan PNS) namun sampai saat ini uang tersebut tidak di kembalikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp 84 juta dinyatakan sebagai Hutang Tergugat Rekonvensi,oleh karenanya harus di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi
- f. 50 (lima puluh) ekor ayam bangkok yang di beli dan di pelihara sejak tahun 2012 sampai 2019 yang saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonvensi di taksir bernilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat telah beberapa kali di coba untuk bermusyawarah secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat rekonsvensi, untuk menyelesaikan masalah harta bersama ini, namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat rekonsvensi kecuali menyerahkan keputusannya kepada Pengadilan Agama mukomuko, secara arif dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memberikan Keputusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan kedua belah pihak; -----

7. Bahwa, Terhadap harta bersama (gono-gini) telah di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama (1) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan; tertulis dalam KHI pasal 97 (bagi umat muslim) dan KUHPerdara Pasal 28 (bagi Non muslim) apabila perkawinan telah di putuskan maka harta bersama yang di peroleh di saat Perkawinan hingga putusan cerai, maka masalah harta bersama milik Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi dapat di putuskan berdasarkan azas keadilan, kepatutan, kemanusiaan, serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku; -----

8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsvensi ini yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi sesuai fakta hukum sebenarnya, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo haruslah dikabulkan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



I. **Dalam Eksepsi;**

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima (***Niet onvankelijkverklaard***).

II. **Dalam Konvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan koto jaya kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko yang tergugat beli dari I di tahun 2007
Bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Tergugat Konvensi; dan memerintahkan agar Penggugat Konvensi menyerahkan sertifikat hak milik atas nama X dan kwitansi kepada Tergugat konvensi
 - b. Sebidang tanah perkebunan seluas 3 Ha(30.000 m2) yang terletak di danau nibung desa ujung padang kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko propinsi Bengkulu yang di peroleh tergugat pada tahun 2007
Bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Tergugat Konvensi;

- c. 1(satu) unit kendaraan roda 4(Empat)metik RUSH warna hitam dengan Plat nomor polisi BD1662 CW
Bukan harta bersama melainkan harta milik N;

- d. 1 (satu)unit kendaraan roda 2(Dua)merk PCX dengan Plat nomor polisi BD5350NV

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Bukan harta bersama melainkan harta milik (nama anak);

e. Barang berupa emas lebih kurang 50 gram, 1(satu)ekor sapi dan Uang tabungan lebih kurang Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) **Bukan harta bersama;**

- Menyatakan 1(satu)unit kendaraan roda 2(Dua)merk PCX dengan Plat nomor polisi BD 6909 NU, **Merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi**, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan :
 - a. 1 (satu) unit motor CRF yang di beli tahun 2017 seharga Rp 33 juta saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
 - b. Uang Penanaman modal TV kabel sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2017, berupa modal dan keuntungan tersebut yang di kuasai Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karenanya di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - c. 26 (dua puluh enam) Pot Bunga Bonsai yang di beli sejak tahun 2011, jika dari harga pasaran sekarang perbuah (per pot/pohon) adalah 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka saat ini bunga Bonsai tersebut bernilai Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonvensi harus dinyatakan sebagai Harta bersama antara



- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- d. 25 (dua puluh lima) buah jam tangan berbagai merk yang di beli mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 dan per - buah /Unitnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jam tangan tersebut yang saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi sesuai harga pasaran total sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku
- e. Mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang di pinjam sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat Rekonvensi yang di ambil oleh staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama D sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) Pada Bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 sebesar 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah),yang di jemput oleh R Staff di Sekretariat Dewan dan Jonhari (pensiunan PNS) yang hingga saat ini uang tersebut tidak di kembalikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp 84 juta dan dinyatakan sebagai Hutang Tergugat Rekonvensi,oleh karenanya harus di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- f. 50 (lima puluh) ekor ayam bangkok yang di beli dan di pelihara sejak tahun 2012 sampai 2019 yang saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonvensi di taksir bernilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya adilnya (Ex aequo et bono). Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, dalil Tergugat dalam eksepsi yang mendalilkan “bahwa gugatan harus bermaterai sehingga di anggap cacat formil”, dalil Tergugat tersebut tidak relevan untuk di pertimbangkan bahwa surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai, karena surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru yang dibuktikan di persidangan yang harus dibubuhi materai pada alat bukti, berdasarkan 164 HIR , 284 RBG :

- Surat surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim.

Pada

prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup(**preponderance of evidence**) Adapun Surat Gugatan yang masuk haruslah dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama, sedangkan yang harus dibubuhkan materai adalah alat bukti surat yang dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, oleh karena itu dalil yang dikemukakan Tergugat harus dikesampingkan karena menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa, dalil Tergugat huruf a dalam eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, karena mencampurkan dalam penggunaan kalimat Penggugat dengan Pemohon” bahwa dalil gugatan yang telah di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak mengaburkan adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau di pahami, baik mengenai posita maupun petitumnya, sedangkan posita dan petitum gugatan Penggugat sangat jelas dan akan dibuktikan dalam persidangan nantinya;

3. Bahwa, dalil Tergugat huruf b dalam eksepsi yang mendalilkan antara Possita dengan Petitum tidak bersesuaian sudah masuk mengenai materi pokok perkara dan sudah sewajarnya di kesampingkan dan akan di buktikan pada saat di persidangan nantinya;
4. Bahwa, dalil Tergugat huruf c dalam eksepsi yang mendalilkan gugatan Penggugat "EROR IN OBJECTA" adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan karena dalil gugatan Penggugat telah cukup jelas mana yang di maksud harta bersama dan telah masuk mengenai materi pokok perkara dan sudah sewajarnya di kesampingkan dan akan di buktikan pada saat di persidangan nantinya;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam konvensi dan jawaban tertanggal 15 Maret 2021, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat akan menanggapi dalil-dalil Tergugat mengenai harta bersama selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 5 (lima), Penggugat tanggapi sebagai berikut : Tergugat tidak menyampaikan secara jujur dengan mencoba menyembunyikan fakta sebenarnya dan sangat tidak beralasan jika Tergugat tidak mengetahui keberadaan tanah beserta bangunan yang

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya yaitu berupa 2 (dua) unit bangunan perumahan yang berada di kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang di beli sekira pada tahun 2007 di beli pada saat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan hukum islam, kemudian dimana 2 (dua) unit bangunan perumahan yang berdiri di atas lahan tanah tersebut dibangun pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih bertatus suami istri.

- b. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 6 (enam) , Penggugatanggapi sebagai berikut : Tergugat jelas telah tidak menyampaikan secara jujur dan sangat tidak beralasan jika Tergugat menyampaikan bahwa tanah perkebunan seluas 3 Ha (30.000 m²) di peroleh Tergugat dari hasil ganti rugi. Faktanya tanah perkebunan tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2007 di beli pada saat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan hukum islam.
- c. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa mobil Toyota Rush yang dibeli oleh Tergugat yang kemudian di atas namakan anak Tergugat yang bernama Niken Pratiwi Binti Muslim Risdianto (anak hasil pernikahan Tergugat dengan suami sebelumnya) merupakan uang dari tabungan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat masih berstatus suami istri. Ini menunjukan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengelabui Hakim Tunggal dengan mencoba hendak mengaburkan harta bersama tersebut.
- d. Berdasarkan rincian diatas menunjukkan bahwa Tergugat jelas-jelas telah menunjukan itikad tidak baik dengan mendalilkan mobil Toyota Rush tersebut untuk anak Tergugat, apalagi Penggugat sangat mengenal dan mengetahui keadaan finansial ekonomi anak Tergugat

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak mungkin anak Tergugat Niken Pratiwi Binti Muslim Risdianto bisa membeli mobil Toyota Rush tersebut di perkirakan seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan selanjutnya akan kami buktikan nanti pada saat di Persidangan.

- e. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) Penggugatanggapi sebagai berikut : Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan nomor Polisi BD.5350 NV bukan termasuk harta bersama, bahwa faktanya kendaraan tersebut di beli pada saat antara Penggugat dan Tergugat masih bertatus suami dan istri sekalipun diberikan untuk anak harus di bagikan secara hukum waris, dan selanjutnya akan kami buktikan nanti pada saat di Persidangan.
- f. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 9 (sembilan) Penggugatanggapi sebagai berikut : Tergugat jelas telah tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa emas perhiasan \pm 50 gram di peroleh Penggugat pada saat setiap kali Penggugat pindah tugas dari kantor dinas ke kantor dinas lain di wilayah Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko sebagai cindramata atau kenang-kenangan untuk Penggugat.
- g. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 10 (sepuluh) Penggugatanggapi sebagai berikut : Tergugat jelas tidak memilki itikad baik dengan menyatakan bahwa 1 (satu) ekor sapi yang di maksud Penggugat telah mati adalah tidak benar, sepengetahuan Penggugat yang mati adalah anak sapi yaang baru saja dilahirkan, bukan sapi sebagaimana yang di maksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Di mana sepengetahuan Penggugat 1 (satu) ekor sapi yang di maksud saat ini masih ada dan hidup, dan selanjutnya akan kami buktikan nanti pada saat di Persidangan.

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, dalil Tergugat pada angka 11 (sebelas) Penggugatanggapi sebagai berikut : Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) adalah uang yang ada selama ini yang di terima Tergugat dari Penggugat dimana uang tersebut telah di kurangi dari pembelian mobil Toyota Rush senilai 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
3. Bahwa, Penggugat sangat mengenal baik tabi'at dari Tergugat yang keras kepala dan ingin menang sendiri dalam setiap permasalahan serta Penggugat Khawatir harta yang masuk dalam harta bersama dalam Gugatan Harta Bersama disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat ingin Hakim Tunggal untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKOVENSI

Bahwa, gugatan Rekovensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvesi tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan alasan pengugat Rekonvensi adalah mengada-ada, sehingga dalil dan alasan Terguat/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya angka 5 huruf a sampai dengan angka f sudah sewajarnya di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima, karena menjadi tidak relevan untuk di pertimbangan

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Rekovensi diatas, Penggugat/Tergugat Rekovensi membantah dan menolak dengan tegas kebenaran Eksepsi, Jawaban dan Tergugat/Penggugat Rekovensi, oleh karena itu sudilah kiranya Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Februari 2021;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik tersebut, Kuasa Tergugat selanjutnya mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :----- -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat atas Eksepsi, Tergugat tanggapinya secara hukum sesuai fakta, realita dan data hukum, sebagai berikut ini:

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi yang telah disampaikan dipersidangan dalam perkara *aquo, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat*. -----

- Bahwa pada halaman 2 angka 2 Replik Penggugat yang menyatakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, **Justru** Penggugatlah yang tidak paham tentang isi gugatannya sendiri alias gagal paham Karena jelas "**BERBEDA MAKNA**" dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama antara Makna sebagai PENGGUGAT dan Makna Sebagai PEMOHON jelas hal ini berbeda maksud dan kepentingan subyek Hukum hal inilah harusnya *gentelement* mengakui kesalahan yang telah nyata-nyata, karena Permohonan dengan gugatan jelas berbeda, "Mengenal Prinsip-Prinsip Pemeriksaan **Gugatan Voluntair** Dan **Gugatan Contentiosa**" jika di perhatikan surat gugatan Penggugat tertanggal Muko Muko 8 Februari 2021 teregister dalam perkara No.

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.G/2021/PA.Mkm, di halaman /lembar ke 1 (satu) s/d Lembar ke- 2 (dua) tertulis kalimat Penggugat – Tergugat, Sedangkan di *Petitum* tertulis Demikian Permohonan, Penggugat (Pemohon) dan di Tanda tangan tertulis pula Pemohon; hal ini jelas keliru dan menyesatkan dalam menggunakan kalimat Penggugat dengan Pemohon; Oleh karena kabur dan tidak jelas gugatan mencampuradukkan permohonan secara hukum haruslah dinyatakan cacat secara *Formil* gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- c. Bahwa terkait replik Penggugat angka 3 dan 4 lembar ke 2 atas eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat **EROR IN OBJECTA** adalah dalil yang tidak perlu di pertimbangkan, **Justru** sangat penting dan bermanfaat apabila sebelum masuk pada pokok perkara, Yang Mulia Hakim Tunggal mengetahui beberapa Objek harta bersama yang di miliki Tergugat yang merupakan **harta bawaan (didapat sebelum perkawinan)**, Tergugat sepakat akan dibuktikan pada agenda pembuktian selanjutnya, **namun Penggugat yang dalam gugatannya menjadikannya sebagai objek harta bersama/Harta gono gini adalah kabur dan mengada-ada** sangatlah sesat; serta pada saat mediasi Penggugat mengamini atau membenarkan pengakuan nya terkait objek di peroleh sebelum pernikahan penggugat dan Tergugat; **Bahwa dalil dalil objek harta bersama yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan objek harta bersama** oleh karena nya Mohon Yang Mulia Hakim Tunggal untuk berlaku adil dan cermat atas persoalan aquo yang nyata-nyata bukan harta bersama melain kan harta bawaan tergugat di dapat sebelum perikatan perkawinan, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;-----

II. DALAM KONVENSI-----

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap dalil dan uraian Tergugat Konvensi dalam Eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam materi dalam jawaban konvensi dalam duplik ini;-----

2. Bahwa, Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam Repliknya point 2 huruf a yang pada dasarnya menilai kalau Tergugat tidak menyampaikan secara jujur dengan mencoba menyembunyikan fakta,di sini Penggugat mencoba mengaburkan isi gugatan sebelumnya,tertanggal 8 Februari 2021 karena faktanya adalah bahwa Penggugat sendiri juga mengakui Sebidang tanah dan 2 buah bangunan yang terletak di kelurahan koto jaya kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko yang tergugat beli dari Ir Kasmidi kasim di tahun 2007 dan surat sertifikat atas nama Raziman dan kwitansi pembelian di bawah kekuasaan Penggugat, **sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2009** ini membuktikan bahwa Penggugat hanya mengada-ada,terkait harta bersama yang telah Tergugat miliki sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat, dan ke 2 bangunan tersebut sudah selesai di bangun sebelum adanya perkawinan dan akan Tergugat Buktikan pada saat Pembuktian;sedangkan di ketahui bahwa Penggugat dan tergugat adalah Pegawai negeri sipil yang tunduk dan patuh pada PP no 45 tahun 1990 atas perubahan PP no 10 tahun 1983, serta mengaku melaksanakan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan hukum islam merupakan dalil yang ilusioner dan meraba-raba,dimana Penggugat masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya hingga tanggal 23 Maret 2009 sebelum menikah dengan Tergugat pada

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 juni 2009,sehingga tidak mungkin dan tidak relevan replik
Penggugat dalam poin ini untuk dipertimbangkan;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 huruf b yang mendalilkan bahwa objek tanah perkebunan seluas 3 hektar (30,000 m2) serta meminta Tergugat menyampaikan secara jujur,dan kejujuran tersebut juga telah di akui Penggugat sendiri dalam repliknya bahwa objek tersebut diperoleh berdasarkan ganti rugi sejak tahun 2007 di mana di saat Penggugat dan Tergugat belum memiliki ikatan Perkawinan dan bukanlah merupakan objek harta bersama (dan akan Tergugat buktikan pada Proses Pembuktian);-----
5. bahwa dalil Penggugat pada Poin 2 huruf c terkait 1(satu) unit mobil roda 4(empat) merk Rush yang di beli oleh tergugat yang kemudian di atas namakan anak Tergugat adalah pernyataan sembarang,dan menerka-nerka,se sedangkan pada gugatan Penggugat tanggal 8 februari 2021 meyakini bahwa mobil rush adalah merupakan harta bersama,namun dalam Replik Penggugat tanggal 29 Maret 2021 mobil tersebut di beli tergugat kemudian di atas namakan anak Tergugat,sehingga dalam hal ini jelas Penggugat tidak konsisten,dan dapat Tergugat buktikan pada saat Pembuktian;-----
6. Bahwa Poin 2 huruf d yang menyatakan kalau tergugat menunjukan itikad tidak baik, hal ini merupakan pernyataan orang yang putus asa selaku manusia ciptaan ALLAH,yang selalu merendahkan orang,dan Penggugat merupakan orang yang tidak memiliki Pendirian selaku orang yang pernah bersama dengan Tergugat;dengan menilai kehidupan anak tergugat yang seolah-olah tidak mampu membeli sebuah mobil rush dengan suami-isteri yang bekerja sebagai Pegawai negeri dan berusaha,sehingga pernyataan yang merendahkan rezeki orang,Tergugat hanya dapat mendoakan agar Penggugat di berikan hidayah,dan akan Tergugat Buktikan pada proses pembuktian;-----

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada poin 2 huruf e, Penggugat menolak 1 unit kendaraan roda 2 (Dua) dengan Nopol 5350 nv dan harus di bagikan secara hukum waris, merupakan dalil replik yang emosional, di sini Tergugat menilai bahwa Penggugat merupakan orang yang sedang panik di mana Penggugat tidak menyadari kalau Tergugat juga merupakan seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil, dan telah memiliki harta dan keuangan sebelum menikah dengan Penggugat, dan sangat layak motor sebagai hadiah kepada anak Tergugat dan bukan merupakan harta bersama, karena bukannya Tergugat meminta uang kepada Penggugat justru uang Tergugat yang di pinjam untuk menutup permasalahan Penggugat ;-----
8. bahwa Penggugat pada poin 2 huruf f mendalilkan adanya Barang berupa emas perhiasan ± 50 gram yang diperoleh penggugat pada saat setiap kali pindah tugas dari kantor dinas ke kantor dinas lain, hal ini hanyalah dalil yang mengada-ada, serta harus di buktikan oleh Penggugat, karena justru Penggugatlah Pernah saat dinas di jakarta menghilangkan Emas Tergugat 25 Gram dan berjanji akan mengembalikannya namun sampai akhir perpisahan tidak satu grampun emas yang di hilangkan pada tahun 2013 tersebut di kembalikan oleh Penggugat;-----
9. Bahwa Replik Penggugat pada poin 2 huruf g di mana adanya 1 ekor sapi yang di anggap Penggugat mati adalah anak sapi yang baru saja di lahirkan, sedangkan sapi tersebut di ketahui Penggugat sendiri sudah mati, merupakan dalil yang konyol dan emosional, di mana sudah di jelaskan sebelumnya pada jawabannya bahwa tidaklah mungkin Tergugat yang seorang wanita dan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat memelihara sapi tersebut dan *silahkan Penggugat/Kuasanya membawa sapi yang hidup itu sebagai bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan kami sangatlah setuju dan alhamdulillah kalau ada sapinya, hal ini nampak konyol dan tidak berbobot, --

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 huruf h dalam gugatannya adanya uang tabungan lebih kurang 150.000.000,- kemudian dalam Replik bahwa uang sebesar 150.000.000,- adalah uang yang selama ini di terima Tergugat dari Penggugat di mana uang tersebut telah di kurangi dari pembelian mobil toyota rush senilai 260.000.000,- adalah dalil yang menghayal, dan sedang berhalusinasi, sedangkan pada gugatan Penggugat pada tanggal 8 Februari 2021 masih menyatakan uang tabungan lebih kurang 150.000.000,- (Seratus Limapuluh juta Rupiah) tetapi di replik tanggal 29 maret 2021 telah memastikan uang sebesar 150.000.000,- (Seratus Limapuluh juta rupiah) ini menunjukkan bahwa Penggugat ragu dan kapan memberikan uang sebesar 150.000.000,- tersebut dan pada tabungan mana, justru Penggugat tidak ada memberikan uang sebesar itu, sangatlah naif dalil Penggugat tersebut apakah kebutuhan hidup semasa bersama sejak tahun 2009 sampai 2020 uang belanja bulanan untuk di jadikan tabungan oleh Penggugat

Bahwa dari semua uraian diatas dan jelas Tergugat secara Hukum dapat membatah dalil-dalil konyol Penggugat baik dalam Surat Gugatan maupun Replik Kuasa Hukumnya tertanggal 29 Maret 2021, Pada dalil Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi angka 2 Halaman 3 - 4 yang jelas semua dalil dalam duplik mengakui sekira didapat HARTA BERSAMA di TAHUN 2007, KONTRADIKSI dan PENGAKUAN YANG TELAK jelas secara Hukum semua dalil dianggap Penggugat Harta Bersama adalah BUKAN HARTA BERSAMA melainkan HARTA BAWAAN karena secara hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat baru timbul pada tanggal 20 Juni 2009, Oleh karena Mohon yang mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



III. Dalam Rekonvensi :-----

1. Bahwa, apa yang telah Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi, konvensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rekonvensi;-----

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan pada tanggal 15 maret 2021 sebelumnya;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang di ajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tertanggal 15 maret 2021 yang tidak di tanggap Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dianggap telah mengakui kebenarannya;
4. Untuk menanggapi tentang Replik Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi terkait keserakahan atau ingin menguasai harta disini sesuai AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya berbunyi: Ayat 20 : *"Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain , sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata."* Ayat 21 : *"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali , padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu. Apalagi dalam Perkara Aquo yang bukan harta bersama mau diambil oleh Penggugat sungguh amatlah kejam dan tidak sesuai dengan syariat agama maupun hukum yang berlaku;-----*

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



5. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai fakta hukum sebenarnya, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo haruslah dikabulkan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

- I. **Dalam Eksepsi;**
- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima (***Niet onvankelijkverklaard***).
- II. **Dalam Konvensi :**
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, sesuai dalam Jawaban Tergugat Konvensi, tertanggal 15 Maret 2021
- III. **Dalam Rekonvensi;**
- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tanggal 15 Maret 2021
- IV. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan ala-alat bukti di muka sidang berupa:

Bukti Surat Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik atas tanah di Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Mukomuko Utara Nomor 00711 atas nama RAZIMAN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu) bulan April 2021 a.n.Niken Pratiwi (anak bawaan Tergugat), yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.2);
3. Foto kopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Kecamatan Kota Mukomuko) bulan Desember 2020 a.n. Eka Diana, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P3);
4. Foto kopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Kecamatan Kota Mukomuko) bulan Mei 2021 a.n. Eka Diana, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P4);

Bukti Saksi Penggugat:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Mukomuko, 01 April 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat namanya Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sekarang sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai di tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Koto Jaya sejak tahun 2006 atau 2007, yang sekarang di tempati oleh Tergugat sejak berpisah, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Ujung Padang;
- Bahwa setahu saksi mengenai rumah yang berada di Koto Jaya telah bersertifikat akan tetapi bukan atas nama Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pembelian dari Rumah yang berada di Koto Jaya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain rumah yang berada di Koto Jaya, saksi melihat Tergugat memakai mobil Rush warna hitam waktu masih proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui kepemilikan dari mobil Rush tersebut;
- Bahwa setahu saksi awal pangkat golongan Tergugat saat menjabat menjadi ASN pada tahun 2003 antara II a/b sedangkan Penggugat golongan II/d kemudian pada tahun 2010 Tergugat menjadi Lurah Koto Praja yang kemudian di kasubdit dan kurang lebih sudah 1 tahun ini menjadi Sekcam dan pada tahun 2010 Penggugat menjabat sebagai Kabag Keuangan di Sekretariat Dewan kemudian menjadi Sekretaris Dewan Kemudian menjadi Plt. Kepala Dinas setelah itu pada tahun 2013 menjadi Plt di Dinas PU dan 1 tahun kemudian menjadi Kepala BKD dan setelah itu sekarang menjadi Kepala Dinas BPBD;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Mukomuko, 26 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja bangunan yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Koto Jaya;

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Syahrizal dan Tergugat sebagai istri Penggugat namanya Eka Diana sejak ikut membangun rumah tersebut tahun 2008;
- Bahwa selama saksi kenal dan bekerja dengan Penggugat dan Tergugat dalam pengerjaan rumah di Koto Jaya saksi tidak mengetahui status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 mendatangi Penggugat di Rumah Koto Jaya karena saksi tahu Penggugat ingin membangun rumah kemudian saksi menawarkan diri untuk bekerja sebagai tukang dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya 5 (lima) bulan bekerja sebagai tukang dalam pembangunan rumah Penggugat dan selama bekerja Penggugat yang memberi upah kepada saksi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memberikan upah selain dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian upah tukang yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian bahan material rumah tersebut;

3. Saksi 2, tempat tanggal lahir Mukomuko, 03 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Komisioner KPU, beralamat di RT.01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memang sudah bertetangga sejak kecil;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering jalan berduaan;
- Bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dalam satu rumah di Kelurahan Koto Jaya yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam pembelian tanah yang telah dibangun rumah di Kelurahan Koto Jaya tersebut dibeli dari saudara Kasmidi;
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi bercerita tentang keinginannya untuk membeli tanah yang berada di Kelurahan Koto Jaya yang tepatnya disamping rumah saksi;
- Bahwa Kasmidi pemilik tanah yang berada di sebelah rumah saksi (Kelurahan Koto Jaya) bercerita langsung kepada saksi kalau tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 mulai membangun rumah di atas tanah tersebut akan tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah secara resmi sampai rumah tersebut selesai pembangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan sah Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi sebelum dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat hanya berupa tanah pekarangan belum ada bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pembangunan rumah tersebut ada aktivitas Penggugat dan Tergugat untuk mengawasi pembangunannya;
- Bahwa setahu saksi selain tanah dan rumah yang berada di Koto Jaya, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Motor Honda PCX 1 buah;
- Bahwa selama 6 bulan sebelumnya saksi melihat Tergugat mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam yang mobil tersebut berada di rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan mobil tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti yang diantaranya sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat:

1. Foto kopi Kwitansi Pembelian tanah tertanggal 17 Juli 2007 dengan sertifikat tanah atas nama RAZIMAN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli masih dalam penguasaan Tergugat, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.1);
2. Foto kopi BPKB kendaraan roda 4 merk Toyota Rush atas nama Niken Pratiwi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.2);
 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 4 Merk Toyota Tipe Rush dengan Nomor Polisi BD 1662 CW, (Nomor Rangka : MHKE8FA3JLK045736 dan Nomor Mesin : 2NRG512629) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.3);
 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 Merk Honda Tipe PCK dengan Nomor Polisi BD 5350 NV, (Nomor Rangka : MH1KF2115KK137169 dan Nomor Mesin : KF21E1136987) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.4);
 5. Foto kopi Kartu Keluarga No.1771062712080006 atas nama Hadiantra Kurniawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.5);
 6. Hasil cetak foto rumah, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (T.6);
 7. Foto kopi kutipan akta nikah Nomor 133/27/VI/2009 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota Mukomuko, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.7);
 8. Fotokopi surat panggilan (relas) Nomor 157/Pdt.G/2007/PA.AGM, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang tidak dapat

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (T.8);

9. Hasil cetak foto pohon bonsai, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (T.9);
10. Hasil cetak foto Motor CRF, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (T.10);
11. Foto kopi BPKB kendaraan roda 2 merk Honda tipe PCX atas nama (nama anak) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.11);
12. Foto kopi surat pernyataan dari Putra Pradinatha, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.12);
13. Foto kopi surat pernyataan dari Ir.Kasmidi Kasim perihal tanah di Koto Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.13);
14. Foto kopi Surat Keterangan Tanah Nomor 595.3/89/KDU/VI/2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.14);
15. Foto kopi Surat Keterangan Tanah Nomor 595.3/90/KDU/VI/2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda (P.15);

Bukti Saksi Tergugat:

1. **Saksi 1 T**, tempat tanggal lahir Air Haji, 03 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus kepala tukang pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat (Kelurahan Koto Jaya);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1970an;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi tidak mengetahui kapan pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi tentang rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Koto Jaya mulai dibangun pada tahun 2007 dan saksi diminta oleh Penggugat untuk membangunnya akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang pembelannya tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 pembangunan rumah tersebut telah selesai dan tidak ada pembangunan lagi setelah itu dan siap dihuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan rumah tersebut karena saksi hanya diminta untuk membangun saja;
- Bahwa dalam pembelian material bangunannya itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi juga memintanya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memesan material ditempat yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat dan untuk nota pembelannya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa setiap jadwal pembayaran tukang Penggugat dan Tergugat datang ke lokasi pembangunan rumah tersebut dan yang memberikan uangnya adalah Tergugat dengan didampingi dan atas sepengetahuan Penggugat dan saksi yang mendistribusikan upah tersebut untuk anak buahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran luas bangunan rumah tersebut kurang lebih 11 x 16 m;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berdua kalau datang ke lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di rumah tersebut;

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti T.6 memang benar itu rumah yang dibangun oleh saksi dan anak buahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah tersebut ada harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu bonsai dan ayam pada tahun 2011;

2. **Saksi 2 T**, tempat tanggal lahir Mukomuko, 11 Juni 1962, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi staff Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi keduanya sekarang sudah bercerai;
- Bahwa satahu saksi harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat hanya rumah yang berada di Kelurahan Koto Jaya;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat meminta untuk mengambil uang kepada Tergugat dikantor camat senilai Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tunai, saya tidak tahu untuk keperluan apa, setelah saya ambil, uang tersebut saya serahkan kepada Penggugat, tanpa ada kuitansi;

3. **Saksi 3 T**, tempat tanggal lahir Mukomuko, 10 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat yang sebagai suami dari Tergugat;

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setuju saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah atau bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Puja pada awal tahun 2017, dimana saksi dan saudara Puja berencana membuka usaha TV Kabel, dengan modal awal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena saudara Puja tidak memiliki pekerjaan lain, saudara Puja yang mengelola langsung usaha tersebut, namun usaha tersebut tekor atau kolaps di tahun 2020, dan saya yang mengambil alih sebagai penanggung jawab usaha tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana modal tersebut diperoleh Puja, setuju saksi Puja belum memiliki pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa setuju saksi pada saat itu Puja masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dan hasilnya yang pada pokoknya bahwa di tempat obyek sengketa Hakim Tunggal menemukan:

1. Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik atas nama Raziman, dengan luas 4. 588 M² dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan umum;

Sebelah selatan : Rumah Saudara J;

Sebelah timur : Rumah Saudara B;

Sebelah barat : Rumah Saudara M;

2. 1(satu) bidang tanah perkebunan seluas 2,5 Ha (25.000 m²) yang terletak di Danau Nibung, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan setapak;

Sebelah selatan: Tanah RS;

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah AP;

Sebelah barat : Tanah WJ;

3. Motor merk Honda PCX : dengan Nopol BD 6909 NU yang motor tersebut berada di rumah yang terletak di Kelurahan Koto Jaya yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
4. 12 batang Pohon Bonsai yang terletak di tempat kediaman Penggugat saat ini;

Bahwa Penggugat dan kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dan kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan gugatan rekonsvensinya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidangn ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa Pasal 37 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan disebutkan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan asas personaitas keislaman diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang diajukan tanggal 29 Maret 2021, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dan kedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang diwakili oleh kuasa, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa Tergugat yang diajukan tanggal 02 Maret 2021 yang ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Tergugat yang ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat dapat diterima dan Kuasa Tergugat diberi izin untuk mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator (Budi Hari Prosetia, S.H.I.) tanggal 22 Februari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat obscur libel dan error in objecta oleh karenanya mohon agar Hakim Tunggal menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relative maka berdasarkan pasal 162 R.Bbg, eksepsi tersebut akan di periksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut :

Eksepsi Objek Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa:

a. Antara Penyebutan Penggugat dan Pemohon dicampur adukkan dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal Muko-Muko 8 Februari 2021 teregister dalam perkara No. 05/Pdt/2021/PA.Mkm, di halaman /lembar ke 1 (satu) s/d Lembar ke- 2 (dua) tertulis kalimat Penggugat – Tergugat, Sedangkan di Petitum tertulis Demikian Permohonan, Penggugat (Pemohon) dan di Tanda tangan tertulis pula Pemohon; hal ini jelas keliru dan menyesatkan dalam menggunakan kalimat Penggugat dengan Pemohon; Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kabur dan tidak jelas haruslah secara Formil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan penyebutan Permohonan dan Pemohon pada surat gugatan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kekeliruan tersebut merupakan kesalahan pengetikan yang mana dalam penulisan pada petitum tertulis "Demikian Permohonan, Penggugat (Pemohon) dan pada tanda tangan juga tertulis Pemohon sehingga keliru menulis penyebutannya yang seharusnya adalah Gugatan dan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 54, yang selanjutnya diambil oleh Hakim Tunggal, disebutkan bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit dan kaku tetapi harus fleksibel, khususnya kekeliruan yang sangat kecil akibat kesalahan pengetikan (*clerical error*), dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki oleh Penggugat melalui surat perbaikan atau melalui replik, bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan penyebutan Permohonan dan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa itu hanya kesalahan dalam pengetikan dan dapat diperbaiki dalam replik tidak lantas menjadikan gugatan Penggugat Obscuur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang penyebutan Penggugat dan Pemohon dicampur adukkan dalam gugatan Penggugat, harus dinyatakan ditolak;

b. Antara Possita dengan Pettitum tidak bersesuaian;

Bahwa sesuai Posita gugatan Penggugat pada halaman / Lembar ke 1 dan 2 point 3, tidak sinkron atau kontradiksi dengan amar permintaan di petitum gugatan Penggugat (halaman /lembar ke-3) hanya menyebutkan harta bersama berupa harta kekayaan tidak jelas perhitungan dari lembaga yang sah

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerka-nerka saja, dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, oleh karenanya sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan pihak Penggugat atas materi eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dimaksud harus diperiksa secara cermat dalam pemeriksaan pokok perkara tentang kejelasan perhitungan dari harta kekayaan tersebut jadi tidak serta merta untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi tersebut, harus dinyatakan di tolak;

c. Error Objek Harta Bersama dicampur adukkan antara Harta Bersama dengan Harta Bawaan;-----

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2021 **Penggugat telah mengada ada terkait objek harta bersama yang sebenarnya telah Tergugat miliki sebelum terjadi Pernikahan dengan Penggugat;**-----

ERROR IN OBJECTA: Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan beberapa Objek harta bersama yang di miliki oleh Penggugat yang merupakan harta bawaan (didapat sebelum perkawinan) akan dibuktikan agenda pembuktian selanjutnya, namun Penggugat menjadikan sebagai objek harta bersama adalah kabur dan mengada-ada dan justru Penggugatlah yang telah banyak membawa Harta bersama;

Bahwa dalil dalil objek harta bersama yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bukan merupakan objek harta bersama Dan tidaklah mungkin Hakim Memutuskan perkara tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas oleh karenanya Gugatan Penggugat

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan pihak Penggugat atas materi eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dimaksud merupakan materi pokok perkara sehingga harus diperiksa secara cermat dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi eror in objecta, harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan memiliki harta bersama selama perkawinan dan selanjutnya Penggugat meminta agar seluruh harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian, separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00711 atas nama RAZIMAN, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembelian tanah yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko yang sekarang menjadi Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu) bulan April 2021 a.n.Niken Pratiwi (anak bawaan Tergugat) merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya menjelaskan tentang mobil Toyota Rush atas nama Niken Pratiwi binti Muslim Risdianto (anak bawaan Tergugat) yang mana Tergugat menyatakan kalau mobil tersebut bukan milik Penggugat tidak masuk akal apabila melihat gaji Niken Pratiwi yang hanya sebesar Rp. 2.976.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) bisa membeli mobil dengan harga sekira dua ratus jutaan, Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh oleh pejabat yang berwenang akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Kecamatan Kota Mukomuko Bulan Desember 2020 Tergugat (Tergugat) merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya menjelaskan besaran gaji yang diterima Tergugat selama menjadi ASN di Kecamatan Kota Mukomuko pada bulan Desember tahun 2020, Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk ASN (Kecamatan Kota Mukomuko Bulan Mei 2021) Eka Diana, S.E. (Tergugat) merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya menjelaskan besaran gaji yang diterima Tergugat selama menjadi ASN di Kecamatan Kota Mukomuko pada bulan Mei tahun 2021, Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil maka nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) . Berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bantahan tersebut, maka sesuai pasal 283 R.Bg kepada pihak yang mendalilkan dan pihak yang membantah, masing-masing dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kwitansi Pembelian tanah, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan pembelian tanah yang dibeli dari saudara Kasmidi yang terletak di Jalan Tanah Rekah (Kelurahan Koto Jaya), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Foto kopi BPKB kendaraan roda 4 merk Toyota Rush atas nama NP merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepemilikan mobil Toyota merk Rush yang berwarna hitam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa Foto kopi STNK mobil Toyota Rush merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepemilikan dari mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BD 1662 CW, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Foto kopi STNK motor dengan Nomor Polisi BD 5350 NV merupakan akta otentik, tidak diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai kepemilikan motor Honda PCX yang memang diberikan kepada anak bawaan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Foto kopi kartu keluarga atas nama Hadiantra Kurniawan merupakan akta otentik, tidak diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai status anak bawaan Tergugat yang telah berkeluarga dan memiliki suami yang menunjukkan tidak adanya penggabungan harta keluarga anak bawaan Tergugat dengan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.6 berupa foto rumah merupakan hasil cetak foto atas objek sengketa point a, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil cetak foto yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; ayat (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 555-556, yang selanjutnya diambil oleh Hakim Tunggal disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi layak dan beralasan meninggalkan system pembatasan alat bukti yang klasik ke arah perkembangan peradaban, karena dari bentuk atau jenis alat bukti baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata, maka setidaknya alat bukti T.6 dapat menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 133/27/VI/2009 merupakan akta otentik, tidak diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2009, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa Surat Panggilan (relaas) Nomor 157/Pdt.G/PA.AGM merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2009, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.9 dan T.10 berupa foto pohon bonsai dan motor CRF merupakan hasil cetak foto atas objek sengketa rekonvensi point a dan c, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil cetak foto yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; ayat (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesebelas tahun 2011 halaman. 555-556, yang selanjutnya diambil oleh Hakim Tunggal disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi layak dan beralasan meninggalkan system pembatasan alat bukti yang klasik ke arah perkembangan peradaban, karena dari bentuk atau jenis alat bukti baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata, maka setidaknya-tidaknya alat bukti T.9 dan T.10 dapat menjadi bukti permulaan yang akan dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Foto kopi BPKB Motor atas nama (nama anak) merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai kepemilikan motor Honda PCX dengan Nomor polisi BD 5350 NV, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Surat Pernyataan dari Putra Pradinatha, telah diperlihatkan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi BD 5350 NV merupakan hadiah karena keberhasilannya menyelesaikan Pendidikan tepat waktu dan langsung mendapatkan pekerjaan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Pernyataan dari Ir Kasnidi Kasim, telah diperlihatkan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pembelian tanah yang berada di Koto Jaya yang bersertifikat atas nama Raziman, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Surat keterangan tanah Nomor 595.3/89/KDU/VI/2016, telah diperlihatkan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai perolehan harta tanah perkebunan yang terletak di Desa Ujung Padang kecamatan Kota Mukomuko, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Surat keterangan tanah Nomor 595.3/90/KDU/VI/2016, telah diperlihatkan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai perolehan harta tanah perkebunan yang terletak di Desa Ujung Padang kecamatan Kota Mukomuko, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) . Berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) Hakim Tunggal telah menemukan hasil sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, saksi-saksi dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 20 Juni 2020 dan telah bercerai pada tanggal 05 November 2020;

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa tanah seluas 4.588 m² yang diatasnya berdiri 2 unit bangunan perumahan yang dibangun pada tahun 2007 dan selesai pembangunan tahun 2008 yang terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan umum;
Sebelah selatan : Rumah Saudara J;
Sebelah timur : Rumah Saudara B;
Sebelah barat : Rumah Saudara M;

3. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 2,5 hektar (25.000 m²) yang terletak di Danau Nibung, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan setapak;
Sebelah selatan : Tanah RS;
Sebelah timur : Tanah AP;
Sebelah barat : Tanah WJ;

4. Bahwa 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Rush warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 1662 CW di gunakan dan terparkir di rumah yang ditinggali Tergugat sebelum Tergugat memiliki kendaraan roda 4 dari pemerintah yang dipakai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta 2 (Dua) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) matic merk Honda PCX dengan Nomor Polisi BD 5350 NV dan BD 6909 NU;
6. Bahwa untuk 1 unit kendaraan roda dua matic merk Honda PCX dengan nomor polisi BD 5350 NV merupakan harta yang telah di hadiahkan kepada anak bawaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memiliki harta 1 (Satu) Ekor Sapi akan tetapi sapi tersebut sudah mati;
8. Bahwa untuk emas 50 gram dan uang tabungan senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ditemukan keberadaannya pada saat pemeriksaan setempat (descente);

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 1 yaitu agar menerima dan mengabukan gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menangguhkannya sampai Hakim Tunggal telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat dan akan dijawab dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 2 yaitu agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah diputuskan sebagaimana putusan sela nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 3 yaitu menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh harta yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 poin a yaitu berupa tanah a.n. Raziman dan 2 unit bangunan perumahan diatasnya yang terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 Penggugat bahwa objek tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Ir. Kasmidi Kasim dan sudah bersertifikat SHM X dari I yakni pada tahun 2007, yang dikuatkan dengan bukti P.1, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat bahwa pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun 2008;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pembelian harta tersebut dibeli pada tahun 2007 pada saat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan hukum Islam atau siri;

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 dan objek tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya berdasarkan bukti T.1 dan T.13 objek tanah tersebut pembeliannya dibeli pada tahun 2007 dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat bahwa pembangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 dan selesai pembangunannya pada tahun 2008, yang mana pada tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum terikat perkawinan yang sah dan dikuatkan dengan bukti T.7;

Menimbang, terhadap objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan saksi 2 dan 3 dari Penggugat, bukti T.1 dan T.13, saksi 1 Tergugat, pengakuan Tergugat dan hasil *descente* objek sengketa pada angka 3 huruf a dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun tersebut belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika harta tersebut diperoleh selama belum terikat perkawinan sah atau perkawinan siri, oleh karena itu Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan siri dalam kasus perkara ini adalah suatu perkawinan yang secara administratif tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5, ayat (1 dan 2) Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menentukan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu maka perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta tersebut yang diperoleh pada masa perkawinan yang sah, dan telah dibuktikan pula dengan bukti T.7 yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, sehingga untuk objek perkara yang dimaksud dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 poin b yaitu berupa sebidang tanah perkebunan seluas 3 Ha (30.000 M²) yang terletak di Danau Nibung, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, dalam repliknya terhadap objek sengketa angka 3 huruf b Penggugat menyatakan bahwa pembelian harta dibeli pada tahun 2007 pada saat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan hukum Islam atau siri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Tergugat membantah dengan berdasarkan bukti T.14 dan T.15 ditemukan fakta bahwa objek perkara angka 3 poin b tersebut telah diterbitkan alas haknya berupa SKT oleh Kepala Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko pada tanggal 9 Juni 2016 menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2007 yang mana pada tahun pembelian tanah perkebunan tersebut Penggugat dan Tergugat belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, terhadap objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko yang

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya terhadap tanah tersebut terjadi pengurangan luas menjadi 2,5 Hektar (25.000 m²) dan dengan adanya pengurangan luas tersebut sudah diakui dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan bukti T.14, T.15, pengakuan Tergugat dan hasil descente objek sengketa pada angka 3 huruf b dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun tersebut belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika harta tersebut diperoleh selama belum terikat perkawinan sah atau perkawinan siri, oleh karena itu Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan siri dalam kasus perkara ini adalah suatu perkawinan yang secara administratif tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 5, ayat (1 dan 2) Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menentukan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu maka perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta tersebut yang diperoleh pada masa perkawinan yang sah, dan telah dibuktikan pula dengan bukti T.7 yang menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009, sehingga untuk objek perkara yang dimaksud angka 3 huruf b dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 poin c yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi BD1662 CW, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, terhadap objek tersebut Penggugat membuktikan dengan P. 1 berupa pembayaran gaji anak pemohon pada bulan April 2021 yang membuktikan anak bawaan Pemohon hanya memiliki penghasilan sejumlah Rp 2.976.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga tidak mungkin membeli mobil dengan gaji tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 Penggugat yang menyebutkan melihat mobil tersebut digunakan Tergugat dan terparkir di rumah yang terletak di Kelurahan Koto Jaya (objek sengketa angka 3 huruf a) dalam enam bulan terakhir tanpa mengetahui kepemilikannya sehingga kesaksian tersebut dikesampingkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah membantah bahwa objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama akan tetapi harta dari anak bawaan Tergugat yang bernama Niken Pratiwi dan mengajukan bukti T.2 dan T.3 berupa BPKB dan STNK atas nama anak bawaan Penggugat yang membuktikan mobil tersebut atas nama anak bawaan Tergugat, yang dikuatkan juga dengan Bukti T.5 bahwa anak bawaan tersebut telah berdiri sendiri tidak ada penggabungan dengan harta Tergugat;

Menimbang bahwa kepemilikan suatu kendaraan dapat dilihat dari BPKB namun dalam perkara a quo tidak serta menjadikan mobil tersebut milik atas nama sebagaimana BPKB tersebut sehingga menurut hakim tunggal harus diteliti cara atau kronologi perolehan harta tersebut;

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap objek perkara tersebut juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko dan hasil pemeriksaan tersebut hakim tunggal tidak menemukan objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa penggugat tidak bisa membuktikan perolehan objek tersebut hingga beralih nama kepada anak bawaan sedangkan Tergugat dapat membuktikan objek tersebut atas nama anak bawaan maka hakim tunggal menyatakan atas objek harta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 poin d yaitu berupa 2 (dua) unit kendaraan roda dua matic dengan merk Honda PCX dengan nomor polisi BD 6909 NU dan BD 5350 NV, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BD 6909 NU, hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat atau perolehan dari objek perkara tersebut Penggugat tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan dalih bahwa seluruh surat-surat terhadap objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun surat-surat atas objek tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun surat-surat objek perkara yang berupa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, pengakuan Tergugat dan hasil *descente* telah terbukti

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BD 5350 NV, hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat ataupun perolehan dari objek perkara tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan di persidangan dengan dalih seluruh surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti T.4 dan T.11 berupa STNK dan BPKB atas nama Putra Pradinatha (anak bawaan Tergugat) yang membuktikan kendaraan tersebut atas nama anak bawaan Tergugat yang bernama Putra Pradinatha;

Menimbang bahwa kepemilikan suatu kendaraan dapat dilihat dari BPKB namun dalam perkara a quo tidak serta menjadikan mobil tersebut milik atas nama sebagaimana BPKB tersebut sehingga menurut hakim tunggal harus diteliti cara atau kronologi perolehan harta tersebut;

Menimbang, terhadap objek perkara tersebut juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko dan hasil pemeriksaan tersebut hakim tunggal tidak menemukan objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa atas Pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang objek tersebut yang perolehannya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terhadap objek perkara tersebut telah dihadiahkan kepada anak bawaan Tergugat yang bernama Putra Pradinatha dan telah diakui juga oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena objek tersebut telah dihadiahkan sehingga untuk objek perkara ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 huruf e berupa emas perhiasan seberat 50 gram, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perolehan dari objek tersebut Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut diperoleh Penggugat pada saat setiap kali

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah tugas dari kantor dinas ke kantor dinas lain di wilayah pemerintah kabupaten Mukomuko sebagai cineramata atau kenang-kenangan untuk Penggugat, dan Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan surat-surat atau perolehan objek tersebut dengan dalih atas objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ataupun Tergugat tidak ada yang dapat menerangkan tentang objek tersebut;

Menimbang, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun surat-surat atas objek tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan namun atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil *descente*, Hakim Tunggal tidak menemukan atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perolehan harta tersebut yang diperoleh pada masa perkawinan yang sah dan keberadaan dari objek tersebut, sehingga untuk objek perkara angka 3 huruf e dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 huruf f berupa 1 ekor sapi, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perolehan dari objek tersebut Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ataupun Tergugat tidak ada yang dapat menerangkan tentang objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil descente, Hakim Tunggal tidak menemukan atas objek perkara tersebut yang menurut orang yang merawat sapi tersebut menerangkan bahwa sapi tersebut telah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, sehingga untuk objek perkara angka 3 huruf f dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 huruf g berupa uang tabungan senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perolehan dari objek tersebut Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut yang memang ada pada tabungan Tergugat yang diduga untuk membeli mobil (obyek 3 poin c);

Menimbang, bahwa bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat ataupun Tergugat tidak ada yang dapat menerangkan tentang objek tersebut;

Menimbang, bahwa atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil descente, Hakim Tunggal tidak menemukan atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan tentang objek tersebut, sehingga untuk objek perkara angka 3 huruf g dinyatakan ditolak;

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 3 yaitu agar menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya pada Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas telah nyata bahwa objek perkara sebagaimana dimuat dalam posita angka 3 adalah terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat angka 3 dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 4 yaitu agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) = Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menaksir nilai objek perkara hanya berdasarkan keinginan dan pengetahuan Penggugat saja tidak berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak) pada wilayah perkara, sehingga Hakim Tunggal memandang bahwa taksiran harga yang ditentukan oleh Penggugat tidak memiliki standar ukur yang jelas. Sementara sepanjang objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara belum dieksekusi, nilai dari harta yang merupakan harta tidak bergerak dapat saja mengalami kenaikan harga setiap tahunnya, dengan demikian Hakim Tunggal memandang bahwa petitum Penggugat angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 5 yaitu agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 yang pada intinya mengatur bahwa setiap pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang-barang/objek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain bila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang oleh karena tidak terdapat hal-hal yang mendesak serta tidak adanya jaminan yang diberikan oleh Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 maka petitum Penggugat angka 5 yang meminta Hakim Tunggal menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 6 yaitu agar Tergugat untuk tidak menempati lagi rumah yang ditempati Tergugat saat ini (objek sengketa angka 3 huruf a), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa objek sengketa angka 3 huruf a bukan merupakan harta bersama yang ditelaah dipertimbangkan dalam pertimbangan objek sengketa angka 3 huruf a dan yang dalam persidangan ketiga saksi dari Penggugat dan satu saksi dari Tergugat

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan bahwa perolehan harta tersebut juga ada keterlibatan atau andil dari Tergugat;

Menimbang, atas pertimbangan dan fakta hukum tersebut untuk petitum angka 6, dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sesungguhnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak 20 Juni 2009, menikah di Mukomuko, sesuai akta nikah nomor 133/27/VI/2009, Pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sah menurut hukum dan agama;-----

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat rekonvensi merupakan seorang Duda dan Penggugat Rekonvensi merupakan seorang janda, justru Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah ada harta bawaan yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;---

3. Bahwa setelah menikah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat rekonvensi di kelurahan Koto jaya, kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko propinsi Bengkulu yang merupakan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2007;-----

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



4. Bahwa sejak tanggal 20 juni 2009 hingga tahun 2019 Penggugat hidup bersama, namun tidak mendapatkan keturunan, kemudian sejak tanggal 5 November 2020 Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi resmi bercerai sesuai akta cerai Nomor 0267/AC/2020/PA.Mkm ;-----

5. Bahwa sejak 20 juni 2009 hingga 5 November 2020 Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi membina rumah tangga telah memiliki Harta bersama berupa:-----

- a. 1 (satu) unit motor CRF yang di beli tahun 2017 seharga Rp 33 juta saat ini di kuasai Tergugat rekonsvensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- b. Uang Penanaman modal TV kabel sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2017, berupa modal dan keuntungan tersebut yang di kuasai Tergugat Rekonsvensi dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi oleh karenanya di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c. 26 (dua puluh enam) Pot Bunga Bonsai yang di beli sejak tahun 2011, jika dari harga pasaran sekarang perbuah (per pot) adalah 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka saat ini bunga Bonsai tersebut bernilai Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan di kuasai oleh Tergugat rekonsvensi harus dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- d. 25 (dua puluh lima) buah jam tangan berbagai merk yang di beli mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 dan per - buah /Unitnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jam tangan tersebut



yang saat ini di kuasai Tergugat rekonsensi sesuai harga pasaran total sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku

- e. uang Pinjaman sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat Rekonsensi di bulan Oktober 2019 yang di ambil/ oleh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama Yoki sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) dan bulan Desember 2019 sebesar 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah),yang di ambil oleh Riskomal,Edi Staf di Sekretariat Dewan dan Jonhari (pensiunan PNS) namun sampai saat ini uang tersebut tidak di kembalikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berjumlah Rp 84 juta dinyatakan sebagai Hutang Tergugat Rekonsensi,oleh karenanya harus di kembalikan kepada Penggugat Rekonsensi
- f. 50 (lima puluh) ekor ayam bangkok yang di beli dan di pelihara sejak tahun 2012 sampai 2019 yang saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonsensi di taksir bernilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

6. Bahwa mengingat telah beberapa kali di coba untuk bermusyawarah secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat rekonsensi, untuk menyelesaikan masalah harta bersama ini, namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat rekonsensi kecuali menyerahkan keputusannya kepada Pengadilan Agama mukomuko, secara arif dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memberikan Keputusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan kedua belah pihak; -----



7. Bahwa, Terhadap harta bersama (gono-gini) telah di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama (1) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan; tertulis dalam KHI pasal 97 (bagi umat muslim) dan KUHPerdara Pasal 28 (bagi Non muslim) apabila perkawinan telah di putuskan maka harta bersama yang di peroleh di saat Perkawinan hingga putusan cerai, maka masalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat di putuskan berdasarkan azas keadilan, kepatutan, kemanusiaan, serta Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku; -----
8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai fakta hukum sebenarnya, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo haruslah dikabulkan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan :
 - a. 1 (satu) unit motor CRF yang di beli tahun 2017 seharga Rp 33 juta saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karena harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



- b. Uang Penanaman modal TV kabel sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2017, berupa modal dan keuntungan tersebut yang di kuasai Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karenanya di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c. 26 (dua puluh enam) Pot Bunga Bonsai yang di beli sejak tahun 2011, jika dari harga pasaran sekarang perbuah (per pot/pohon) adalah 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka saat ini bunga Bonsai tersebut bernilai Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonvensi harus dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku ;
- d. 25 (dua puluh lima) buah jam tangan berbagai merk yang di beli mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 dan per - buah /Unitnya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka jam tangan tersebut yang saat ini di kuasai Tergugat rekonvensi sesuai harga pasaran total sebesar Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku
- e. Mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang di pinjam sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat Rekonvensi yang di ambil oleh staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama Yoki sebesar Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) Pada Bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 sebesar 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah),yang di jemput oleh R Staff di Sekretariat Dewan dan Jonhari (pensiunan PNS) yang hingga saat ini uang tersebut tidak di kembalikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp 84 juta dan dinyatakan sebagai Hutang Tergugat

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Rekonvensi, oleh karenanya harus di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

- f. 50 (lima puluh) ekor ayam bangkok yang di beli dan di pelihara sejak tahun 2012 sampai 2019 yang saat ini di kuasai oleh Tergugat rekonvensi di taksir bernilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dinyatakan sebagai Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, oleh karenanya harus di bagi sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya adilnya (Ex aequo et bono). Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat tidak diakui secara bulat oleh Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti T serta hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2009, dan telah bercerai;

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan memiliki harta berupa bunga bonsai dan ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam peitumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat Rekonvensi pada angka 1 yaitu agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, Hakim Tunggal menangguhkannya sampai Hakim Tunggal telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat dan akan dijawab dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 2 yaitu menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh harta yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin a yaitu berupa 1 (satu) unit motor CRF yang di beli tahun 2017, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti T.10 yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan hasil dari pemeriksaan setempat Hakim Tunggal tidak menemukan objek perkara tersebut dan Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa objek perkara tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual untuk memenuhi pembayaran kewajiban sebelum mengikrarkan talaknya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun surat-surat objek perkara yang berupa kwitansi pembelian, BPKB dan STNK tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan hasil descende telah terbukti dan jelas bahwa objek perkara dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, dan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan kompensasi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang setengah dari hasil penjualan objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin b yaitu berupa Uang Penanaman modal TV kabel sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2017, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat bahwa objek perkara tersebut merupakan usaha dari anak bawaan Tergugat Rekonvensi dan dari keterangannya saksi tidak tahu menahu tentang perolehan modal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kwitansi dan perolehan atas objek perkara tersebut, sehingga objek perkara angka 5 poin b dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin c yaitu berupa 26 (dua puluh enam) Pot Bunga Bonsai yang di beli sejak tahun 2011, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti T.9 yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerangkan dengan jelas mengenai spesifikasi dan bukti kepemilikan objek perkara tersebut, saksi-saksi hanya menerangkan pernah melihat objek perkara dimaksud namun tidak mengetahui apakah objek

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimaksud adalah benar merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Hakim Tunggal menemukan objek perkara tersebut, namun dalam pemeriksaan setempat tersebut Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa hanya terdapat 12 pot bunga bonsai dan dikuatkan dengan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakuinya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang telah ditemukan terhadap objek perkara 12 pot bunga bonsai adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin d yaitu berupa 25 (dua puluh lima) buah jam tangan berbagai merk yang di beli mulai tahun 2010 sampai dengan 2019, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak ada yang dapat menerangkan terhadap obyek tersebut, dan tidak ada bukti lain yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil *descente*, Hakim Tunggal tidak menemukan atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang objek tersebut, sehingga untuk objek perkara angka 5 huruf d dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin e yaitu berupa uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa saksi hanya diminta Tergugat untuk mengambil uang kepada Penggugat Rekonvensi tanpa mengetahui status dan kegunaan uang tersebut dan tidak dikuatkan dengan bukti kwitansi atau sejenisnya sehingga kesaksian tersebut dikesampingkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah membantah terhadap adanya pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang objek tersebut, sehingga untuk objek perkara angka 5 huruf e dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 5 poin f yaitu berupa 50 (lima puluh) ekor ayam bangkok yang di beli dan di pelihara sejak tahun 2012 sampai 2019, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 180 R.bg dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan bagi hakim, akan tetapi hasil dari pemeriksaan setempat adalah merupakan fakta yang ditemukan pada persidangan pemeriksaan setempat sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai bahwa hasil *descente*, Hakim Tunggal tidak menemukan atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang objek tersebut, sehingga untuk objek perkara angka 5 huruf f dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 9 yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka petitum Penggugat angka 7 harus dinyatakan ditolak dan biaya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa Satu unit kendaraan roda dua matic merk Honda PCX dengan nomor polisi BD 6909 NU;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2(dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Satu unit motor CRF yang dibeli tahun 2017;

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 12 pot pohon bonsai yang dibeli sejak tahun 2011;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi setengah ($\frac{1}{2}$) dari hasil penjualan motor CRF kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari harta bersama dalam diktum amar angka 2 poin a;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum amar angka 3 (tiga);
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Tunggal

Lailatul Marhumah, S.H.I

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkm



Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	700.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.135.000,00

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).